



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 253373 Fax (0511) 250914
Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/1211 /PAUDNI/Dipendid/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor : 02-TR/BJM/IV/2018 tanggal dari : 27 Februari 2018

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | ARMAYANI |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 09 Mei 19987 |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Swasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl.Pramuka Melati Indah Rt.33 Rw.03
Kelurahan : Pemurus Luar
Kecamatan : Banjarmasin Timur |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | 1. SD/MI Tahun 1997
2. SMP Tahun 2003
3. SMA Tahun 2006
4. S1 Tahun
5. S2 Tahun
6. S3 Tahun |

MENGESAHAN
Photocopy sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Banjarmasin, 4 Oktober 2018
Kepala Bidang Paud dan PNFI



B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Notaris Gianto,SH /No.16/06-01-2011 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP "TRIYO" |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | Mengemudi Mobil |
| 5. Mulai didirikan | : | 02 Januari 2010 |
| 6. Alamat Kursus | : | Jl. H. Hasan Basry No.61 Rt.45
Kelurahan : Sungai Miai
Kecamatan : Banjarmasin Utara |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- IZIN TAHAP A -----
(Berlaku dari tanggal 15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2021)

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

- Surat Izin Operasional ini berlaku 3(tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini .
- Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
- Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
- Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini
- tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Maret 2018



Kepala Dinas,
TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19670814 199001 1 001